



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 160 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa di era reformasi saat ini ancaman terbesar adalah paham radikal yang ingin membelokkan Ideologi Pancasila ke Ideologi yang berbasis Islam sehingga kewaspadaan tingkat tinggi terhadap penganut paham radikalisme harus ditanamkan sejak dini oleh masyarakat kita;
  - b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan;
  - c. bahwa untuk mendukung pencegahan paham radikalisme dan tindak pidana terorisme, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan paham radikalisme dan tindak pidana terorisme melalui sistem koordinasi terpadu Tim Pencegahan paham Radikalisme dan tindak pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**


- KESATU** : Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi penanganan penyebaran paham radikalisme dan tindak pidana terorisme Tingkat Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan paham radikalisme dan tindak pidana terorisme Provinsi;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya tindakan radikalisme dan terorisme dan upaya penanganannya;

- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan
- f. melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dan APBN Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Mei 2017

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 150 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 22 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah
4.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah
5.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Pengarah
6.	Komandan Lantamal VII Kupang	Pengarah
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pengarah
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah NTT	Pengarah
9.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua
10.	Direktur Intelkam Polda NTT	Wakil Ketua I
11.	Kepala Staf Korem 161/WS Kupang	Wakil Ketua II
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris
13.	Kepala Biro Ops. Polda NTT	Wakil Sekretaris I
14.	Kasi Intel Korem 161/WS Kupang	Wakil Sekretaris I
15.	Asisten Intel Kajati NTT	Wakil Sekretaris I
16.	Kasi Ter. Korem 161/WS Kupang	Anggota
17.	Asisten Intel Lantamal VII Kupang	Anggota
18.	Ka. Intel Pam. Lanud El Tari Kupang	Anggota
19.	Dantim Bais	Anggota
20.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota
21.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota
22.	Kepala Divisi Keimigrasian Nusa Tenggara Timur	Anggota
23.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota
24.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota
25.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota
27.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota
28.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
29.	Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Provinsi NTT	Anggota
30.	Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi NTT	Anggota
31.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota
32.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota
33.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota
34.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota
35.	Uskup Agung Kupang	Anggota
36.	Ketua Sinode GMIT	Anggota
37.	Ketua MUI NTT	Anggota
38.	Ketua PHDI NTT	Anggota
39.	Ketua FKPT Provinsi NTT	Anggota
40.	Dirut PT Angkasa Pura I Kupang	Anggota
41.	Dirut PT. Pelni Kupang	Anggota
42.	Rektor Perguruan Tinggi se Kota Kupang	Anggota

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 108/KEP/HK/2017****TANGGAL : 22 Mei 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT TIM PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kesekretariatan Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. membantu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa adanya penyebaran paham radikalisme dan tindak pidana terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional.
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan anggota tim; dan b. membantu anggota tim dalam merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijensi mengenai potensi, gejala/peristiwa adanya penyebaran paham radikalisme dan tindak pidana terorisme yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah.
3.	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1	2	3	4
5.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan Produk-Produk Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengkoordinir penyelenggaraan rapat Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membuat dan menyusun notulen kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Pencegahan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyelenggarakan pelaksanaan ketatausahaan Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Samsidi, SH/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu anggota Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data/ bahan/informasi.
11.	Dominggus Djo/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Y. Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (konsumsi dan akomodasi).
13.	Hengki Jhon Mesakh/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengadministrasian keuangan.
14.	Oktovianus Mau Pelun/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi serta menyimpan produk-produk Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1	2	3	4
15.	S. J. Frare, A.Md/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu mengumpulkan dan menginformasikan bahan-bahan intelijensi serta menyimpan produk-produk Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
16.	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu Tim Pencegahan Paham Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas termasuk menyiapkan kelengkapan administrasi rapat-rapat anggota Tim.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**